



PUTUSAN
Nomor 131/PID/2021/PT.DKI

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RICKY SEBASTIAN
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/03 Maret 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Tengki Nomor 49 Rt. 004/003 Kelurahan
Cipayung Kecamatan Cipayung Jakarta Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta
Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditahan di RUTAN oleh :

1. Penyidik , sejak tanggal 3 Juni 2020 s/d 22 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2020 s/d 31 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
4. Hakim pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020 ;
5. Pengalihan Penahanan dari Tahanan RUTAN menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 25 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wesley Siahaan,SH, Advokat pada kantor Advokat/Pengacara Wesley Siahaan dan Rekan berkantor di Jalan Madu Indah Nomor 78 Rt.02/03 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 25 Mei 2021 Nomor 131/Pid/2021/PT.DKI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 758/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim tanggal 4 Mei 2021 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.



Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum**, terhadap Terdakwa tersebut yang berbunyi sebagai berikut ;

KESATU:

Bahwa Terdakwa RICKY SEBASTIAN, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Jl. Setapak RT.006/RW.002 Kel. Cilangkap Kec. Cipayung Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi EDWIN RONAL EDUWARD MANOPPO (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah), JEFRIANUS TIMBU DONA dan YANUS (keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang) berada di lokasi tembok beton yang terbuat dari bata hebel ukuran 60 cm x 20 cm x 10 cm dengan tinggi 2,80 meter dan lebar 4,5 meter yang dibangun oleh saksi ERWIN SAMUEL RATULANGI di Jl. Setapak RT.006/RW.002 Kel. Cilangkap Kec. Cipayung Jakarta Timur dengan tujuan akan merusak/menghancurkan bangunan tembok beton tersebut untuk membuka akses jalan, lalu tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi ERWIN SAMUEL RATULANGI, Terdakwa menyuruh saksi EDWIN RONAL EDUWARD MANOPPO, JEFRIANUS TIMBU DONA dan YANUS untuk merusak/menghancurkan bangunan tembok beton tersebut, dan atas suruhan Terdakwa tersebut lalu JEFRIANUS TIMBU DONA, saksi EDWIN RONAL EDUWARD MANOPPO dan YANUS secara bersama-sama merusak/menghancurkan bangunan tembok beton tersebut dimana JEFRIANUS TIMBU DONA dengan menggunakan alat berupa palu godam yang ukuran berat 1 kg dan YANUS dengan menggunakan palu godam ukuran berat sekira 5 kg yang sudah dipersiapkan sebelumnya menghancurkan bangunan tembok beton secara berulang-ulang sedangkan saksi EDWIN RONAL EDUWARD MANOPPO dengan menggunakan linggis ukuran sedang

Halaman 2 Putusan Nomor 131/Pid/2021/PT.DKI.



yang juga sudah dipersiapkan sebelumnya menancapkan ke bagian bawah bangunan tembok secara berulang kali, lalu saksi EDWIN RONAL EDUWARD MANOPPO memegang besi sloof yang terpasang di atas dengan kedua tangannya dan menariknya ke samping dengan keras sementara JEFRIANUS TIMBU DONA dan YANUS menghantam bangunan tembok beton dengan menggunakan palu godam dari bagian bawah hingga bangunan tembok beton tersebut roboh dan rata dengan tanah;

Bahwa ketika JEFRIANUS TIMBU DONA, saksi EDWIN RONAL EDUWARD MANOPPO dan YANUS secara bersama-sama merusak/menghancurkan bangunan tembok beton tersebut, Terdakwa bertindak sebagai mandor yang memberikan arahan kepada saksi EDWIN RONAL EDUWARD MANOPPO sambil menunjuk ke arah tembok yang sedang dirusak/dihancurkan, dan perbuatan tersebut dilihat oleh saksi SOLEHAN UJI PRIYANTO yang tinggal di lokasi bangunan tembok beton tersebut;

Bahwa akibat perbuatan JEFRIANUS TIMBU DONA, saksi EDWIN RONAL EDUWARD MANOPPO dan YANUS yang secara bersama-sama merusak/menghancurkan bangunan tembok beton atas suruhan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi ERWIN SAMUEL RATULANGI kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RICKY SEBASTIAN, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Jl. Setapak RT.006/RW.002 Kel. Cilangkap Kec. Cipayung Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi EDWIN RONAL EDUWARD MANOPPO (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah), JEFRIANUS TIMBU DONA dan YANUS (keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang) berada di lokasi tembok beton yang terbuat dari bata hebel ukuran 60 cm x 20 cm x 10 cm dengan tinggi 2,80 meter dan lebar 4,5 meter yang dibangun oleh saksi ERWIN SAMUEL RATULANGI di Jl. Setapak RT.006/RW.002 Kel. Cilangkap Kec. Cipayung Jakarta Timur dengan tujuan akan merusak/menghancurkan bangunan tembok beton tersebut untuk membuka akses jalan, lalu tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi ERWIN SAMUEL RATULANGI, Terdakwa menyuruh saksi EDWIN RONAL EDUWARD MANOPPO, JEFRIANUS TIMBU DONA dan YANUS untuk merusak/menghancurkan bangunan tembok beton tersebut, dan atas suruhan Terdakwa tersebut lalu JEFRIANUS TIMBU DONA, saksi EDWIN RONAL EDUWARD MANOPPO dan YANUS secara bersama-sama merusak/menghancurkan bangunan tembok beton tersebut dimana JEFRIANUS TIMBU DONA dengan menggunakan alat berupa palu godam yang ukuran berat 1 kg dan YANUS dengan menggunakan palu godam ukuran berat sekira 5 kg yang sudah dipersiapkan sebelumnya menghancurkan bangunan tembok beton secara berulang-ulang sedangkan saksi EDWIN RONAL EDUWARD MANOPPO dengan menggunakan linggis ukuran sedang yang juga sudah dipersiapkan sebelumnya menancapkan ke bagian bawah bangunan tembok secara berulang kali, lalu saksi EDWIN RONAL EDUWARD MANOPPO memegang besi sloof yang terpasang di atas dengan kedua tangannya dan menariknya ke samping dengan keras sementara JEFRIANUS TIMBU DONA dan YANUS menghantam bangunan tembok beton dengan menggunakan palu godam dari bagian bawah hingga bangunan tembok beton tersebut roboh dan rata dengan tanah;

Bahwa ketika JEFRIANUS TIMBU DONA, saksi EDWIN RONAL EDUWARD MANOPPO dan YANUS secara bersama-sama merusak/menghancurkan bangunan tembok beton tersebut, Terdakwa bertindak sebagai mandor yang memberikan arahan kepada saksi EDWIN RONAL EDUWARD MANOPPO sambil menunjuk ke arah tembok yang sedang dirusak/dihancurkan, dan perbuatan tersebut dilihat oleh saksi SOLEHAN UJI PRIYANTO yang tinggal di lokasi bangunan tembok beton tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan JEFRIANUS TIMBU DONA, saksi EDWIN RONAL EDUWARD MANOPPO dan YANUS yang secara bersama-sama merusak/menghancurkan bangunan tembok beton atas suruhan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi ERWIN SAMUEL RATULANGI kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RICKY SEBASTIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai orang yang menyuruh melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, yang dengan sengaja menghancurkan barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Alternative Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RICKY SEBASTIAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa Tahanan Rutan dan Tahanan Kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa segera ditahan di Rutan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) keeping VCD,
- 1 (satu) buah karung warna putih berisikan pecahan batu bata hebel,
- 3 (tiga) potong besi sloof ukuran 8 mm,
- 3 (tiga) lembar kwitansi Toko Bangunan Sinar Makmur,

seluruhnya dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa EDWIN RONAL EDUWARD MANOPPO;

4. Menetapkan agar Terdakwa RICKY SEBASTIAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 758/Pid.B/2020/PN.Jkt Tim tanggal 4 Mei 2021, yang amarnya sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa RICKY SEBASTIAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan pengrusakan barang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) keeping VCD,
 - 1 (satu) buah karung warna putih berisikan pecahan batu bata hebel,
 - 3 (tiga) potong besi sloof ukuran 8 mm,
 - 3 (tiga) lembar kwitansi Toko Bangunan Sinar Makmur,seluruhnya dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa EDWIN RONAL EDUWARD MANOPPO;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 Mei 2021 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dan pada tanggal 10 Mei 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 758/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim tanggal 4 Mei 2021, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Mei 2021 dan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula menyampaikan memori banding tertanggal 2 Juni 2021 dan diterima di kepaniteraan pidana Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 2 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2021 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 4 Mei 2021 Nomor 758/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim, yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Mei 2021 dan 10 Mei 2021 tersebut diatas,



ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu banding 7 (tujuh) hari telah sesuai dengan cara dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Penyebutan identitas dari nomor 1.1 s/d 1.3 adalah tidak lengkap/tidak jelas dari instansi mana yang melakukan Tindakan hukum tersebut diatas, hal ini merupakan suatu pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan pada Pasal 10 ;
2. Bahwa dakwaan Penuntut Umum tanpa Nomor Register Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada putusan aquo adalah tidak sah yang mengkonsatir laporan polisi dalam BAP aquo atas nama Terdakwa ;
3. Bahwa Penuntut Umum mengabaikan peraturan perundang-undangan tersebut diatas merupakan Tindakan yang tidak terpuji harusnya Jaksa Penuntut Umum menegakkan hukum yang seadil-adilnya dan sebenar-benarnya ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama dan meneliti serta mencermati berkas perkara dan turunan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kesatu yaitu Pasal 170 ayat (2) ke -1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana dimana Terdakwa telah meyakinkan melakukan tindak pidana Turut serta melakukan pengrusakan barang tersebut sudah tepat dan benar dan pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa ataupun sesuatu alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, maka putusan Pengadilan Negeri tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 758/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim tanggal 4 Mei 2021 telah tepat dan benar maka harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 758/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim tanggal 4 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut,
3. Membebankan biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **1 Juli 2021** oleh kami **HI.A.Sanwari.HA,S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **Siti Farida, MT.,S.H,M.H.** dan **Drs.Amin Sembiring.,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada

Halaman 8 Putusan Nomor 131/Pid/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari **Rabu**, tanggal **14 Juli 2021** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dewi Rahayu, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Siti Farida, MT.S.H.,M,H

Hi.A.Sanwari,S.H.,M.H

2. Drs.Amin Sembiring.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Rahayu.,S.,H.,M.H.

Disclaimer